



PUTUSAN

Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Cendana, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/ 41/I/2020, tertanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Atakkae, kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di jalan Muyu, Marauke, Provinsi Papua selama 1 tahun 4 Bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Afifah, Lahir di Sengkang, 26 Oktober 2021 Bahwa anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara lain:
 - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat belum bisa hidup mandiri dan masih selalu bergantung kepada orang tuanya dan masih ingin terus tinggal bersama orang tuanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah apapun di rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian. Tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



8. BahwaselamaPenggugatdenganTergugatberpisahtempattinggaltersebut, selamaitu pula sudahtidakadalagi yang salingmemperdulikandantidakada pula nafkahlariTergugat untuk Penggugat beserta anaknya
Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerei dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohondengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **ABDUL RAHMAN BIN HAMZAH** terhadap Penggugat **ROSNAINI BINTI JUMARDIN**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.) tanggal 26 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



- Bahwa point 1, 2 dan 3 benar namun sebagai tambahan bahwa kami juga pernah tinggal di Morowali selama 3 bulan. dan point 4 benar.
- Bahwa Point 5 Tidak benar, yang benar adalah orang tua Penggugatlah yang sering ikut campur dengan urusan rumah tangga saya dan Penggugat.
 - Tidak benar, yang benar adalah kami sudah hidup mandiri dan saya tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak saya dan saya memberi nafkah kepada ibu saya juga sebagai bakti saya sebagai anak kepada orang tua
- Ya, pada poin 6 benar, namun tidak benar penyebab perselisihannya karena orang tua saya yang sering ikut campur dalam masalah apapun di rumah tangga justru sebaliknya orang tua Penggugat yang selalu ikut campur masalah rumah tangga kami.
 - Tidak benar, yang benar Paman Pengugat berusaha mendamaikan tapi justru Penggugat yang menolak didamaikan.
 - Ya, pada poin 8 benar, namun saya masih berusaha mempertahankan rumah tangga saya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Replik saya tetap pada gugatan saya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Duplik saya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/ 41/I/2020 Tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P

B. Saksi Penggugat :

Saksi 1 **Saransi bin La Tuo**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Dusun Bacu- Bacu,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo, dan Saksi 2 **Ramlah binti Jumardin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN. Amal Permai, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagaimana yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Saksi Tergugat :

Siti Halija binti Panambong umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ambo Dai Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Muh. Tahir bin Pasarai, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Atapange Desa Rumpia Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Orang tua Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat belum bisa hidup mandiri dan masih selalu bergantung kepada orang tuanya dan masih ingin terus tinggal bersama orang tua Tergugat pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 7 (delapan) bulan karena orang tua penggugat yang selalu mencampuri rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020, relevan dengan dalil yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saransi bin La Tuo dan Ramlah binti Jumardin, dan saksi tergugat keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat dan saksi tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik saksi penggugat maupun saksi tergugat menyatakan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal 1 tahun 7 bulan dan berdasarkan cerita dari penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Afifah;
- Bahwa orang tua tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, tergugat belum bisa hidup mandiri

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



dan masih selalu bergantung kepada orang tuanya dan masih ingin terus tinggal terus bersama orang tuanya.

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan **penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra **tergugat** terhadap **Penggugat**
3. Membebankan kepada **penggugat** membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.895.000,00(delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Drs. Rusli M., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 725.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 895.000,00

(delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.719/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)